

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2016

(Ditetapkan tgl 10 Juni 2015  
Diundangkan tgl 18 Juni 2015)



## Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Permendagri ttg Pedoman Penyusunan APBD 2016

Mengingat :

1. UU No.39 2008 Tentang Kementrian Negara
2. UU No.23 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. PP No. 58 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



# BELANJA DAERAH

## **BELANJA TIDAK LANGSUNG**

### **BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL :**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial



# Undang-undang No 23 Tahun 2014

(disahkan pada 30 September 2014 dan diundangkan pada 2 oktober 2014)

Pasal 298

Ayat 4 :

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, Kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan



# Undang-undang No 23 Tahun 2014

Pasal 298

Ayat 5 :

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada :

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah lain
3. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; dan atau
4. Badan, lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang **berbadan hukum Indonesia**



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 32 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH**

**Pasal 5**

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.



## PASAL 6

- Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **PASAL 6 (Lanjutan)**

- **Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.**
- **Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.**



# **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

## **► Pasal 11**

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
  - a. perkumpulan; atau
  - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.



► Pasal 12

- (1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
  - b. program kerja;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. surat keterangan domisili;
  - e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
  - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39  
TAHUN 2012

**TENTANG :**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH**



## Pasal 11

- (1). Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2). Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - ▶ Pemerintah;
  - ▶ Pemerintah daerah lainnya;
  - ▶ Perusahaan daerah;
  - ▶ Masyarakat; dan
  - ▶ Organisasi kemasyarakatan.
- (3). Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.



No	Peraturan	Tentang	Ditetapkan	Diundangkan
1.	PP No.58/2005	Pengelolaan Keuangan Daerah	9 Desember 2005	9 Desember 2005
2.	UU No.39/2008	Kementerian Negara	6 November 2008	6 November 2008
3.	Permendagri No.32/2011	Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD	16 April 2012	19 April 2012
4.	Permendagri No.39/2012	Perubahan atas Permendagri No.32/2011	21 Mei 2012	22 Mei 2012
5.	Pergub No.46.1/2012	Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial	7 Agustus 2012	7 Agustus 2012
6.	UU No.17/2013	Organisasi Masyarakat	22 Juli 2013	22 Juli 2013
7.	Pergub No.26/2014	RKPD Tahun 2015	20 Mei 2014	20 Mei 2014
8.	Permendagri No.37/2014	Pedoman Penyusunan APBD TA 2015	19 Mei 2014	21 Mei 2014
9.	UU No.23/2014	Pemerintah Daerah	30 September 2014	2 Oktober 2014
10.	Nota Kesepakatan 19/KSP/XI/2014; 53/K/DPRD/2014	Nota Kesepakatan KUA PPAS TA 2015	28 November 2014	28 November 2014
11.	Perda No.10/2014	APBD TA 2015	23 Desember 2014	23 Desember 2014
12.	Pergub No.106/2014	Penjabaran APBD TA 2015	23 Desember 2014	23 Desember 2014
13.	Pergub No.35/2015	RKPD Tahun 2016	16 Juni 2014	16 Juni 2014
14.	Permendagri No.52/2015	Pedoman Penyusunan APBD TA 2016	10 Juni 2015	18 Juni 2015
15.	Nota Kesepakatan ..?	Nota Kesepakatan KUA PPAS TA 2016	.....? 2015	.....? 2015
16.	Perda No...?	APBD TA 2016	.....? 2015	.....? 2015

# KESIMPULAN PENERIMA HIBAH

Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah meliputi :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Catatan untuk TA 2015:

Ternyata tidak mengikuti UU No.23/2014 Pasal 298 Ayat 5, Belanja hibah dapat diberikan kepada Badan, lembaga dan Organisasi kemasyarakatan **yang berbadan hukum Indonesia**

